

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 056/HK.01.01/K.JI-35/11/2024

TENTANG

MANDAT PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

BAWASLU KOTA MOJOKERTO

Menimbang

- : a. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam hal melakukan pengawasan sortir, lipat surat suara dan logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto tentang mandate pengawasan sortir, lipat surat suara dan logistic pemilihan umum serentak Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Perengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA MOJOKERTO TENTANG MANDAT
PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk
melakukan pengawasan sortir dan lipat surat suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
Bawaslu Kota Mojokerto
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi
kepada Bawaslu Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara
berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pengawasan
sortir dan lipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama
daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Surat mandat berlaku untuk pengawasan pada tanggal 4 November
2024
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada tanggal 4 November 2024

Ketua,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 056/HK.01.01/K.JI-35/11/2024
Tanggal : 4 November 2024

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	N A M A	JABATAN	KECAMATAN
1.	2	3	4
1	Siti Aminah	Ketua Panwascam	Kranggan
2	Annisa Firdaus	Staf Teknis Panwascam	Kranggan